

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Istilah negara kesejahteraan (Welfare State) sudah tidak asing lagi bagi sebuah negara. Negara Kesejahteraan (Welfare state) merupakan sebuah konsep negara berbasis kesejahteraan dimana suatu negara harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan bagi warga negaranya atau dengan kata lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (welfare society). Ajaran welfare state menuntun negara yang perankan oleh pemerintah untuk terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat lain, mendeskripsikan bahwa welfare state tidak hanya meliputi bagaimana pengorganisasian kondisi sejahtera atau pelayanan sosial (social services), akan tetapi juga termasuk tata cara normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹

Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, merupakan negara yang mendukung adanya konsep welfare state untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (welfare society). Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial (welfare society) tertuang pada Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 yang mengamanatkan bahwa; salah satu fungsi pemerintah dalam mencapai tujuan negara, yakni; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹ Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995) sebagaimana dikutip Edie Suharto, "Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos", Makalah.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Pembukaan UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang diimplementasikan untuk setiap warga negaranya.

Selanjutnya amanat undang-undang mengenai kesejahteraan sosial (welfare society) juga telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial. Dengan adanya undang-undang tersebut mempertegas bahwa keinginan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (welfare society) sangatlah kuat. Amanat Pembukaan UUD 1945 serta aturan regulasi dibawahnya akan terus menjadi tugas bangsa Indonesia untuk mengimplementasikannya, termasuk di masa pandemi covid-19 ini.

Pandemi covid-19 masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia termasuk negara Indonesia. Hampir menginjak dua tahun, Indonesia terus bergelut dan berjuang memerangi pandemi covid-19 ini. Per tanggal 27 Agustus 2021, total kasus covid-19 mencapai 4.043.738 kasus, setelah terjadi penambahan 16.899 kasus baru per hari.² Kebijakan pemerintah untuk penanganan pandemi covid-19 telah silih berganti diterapkan di masyarakat, mulai dari *lockdown*, PSBB, dan PPKM. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan tersebut sering sekali berganti

¹ Pembukaan UUD 1945

² Sari, H.P. kompas.com. *Penurunan Kasus Covid-19 Diiringi Turunnya Testing*. 2021

istilah dan tidak konsisten sehingga menimbulkan kebingungan dan kerancuan di masyarakat.

Salah satu Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri. PPKM sendiri telah berlaku sejak 11 Januari 2021 hingga sekarang dengan berbagai ketentuan dan sebutan yang berbeda-beda. Adapun beberapa istilah PPKM yang pernah berlaku di Indonesia yaitu PPKM Darurat, PPKM Mikro, PPKM level 1 sampai 4, yang pada dasarnya seluruh ketentuan PPKM diterbitkan melalui beberapa Instruksi Menteri Dalam Negeri. Dalam penerapan kebijakan PPKM yang tidak konsisten, menggambarkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani pandemi ini.

Disisi lain Indonesia sebenarnya mempunyai undang-undang yang juga merupakan dasar regulasi untuk menghadapi masa pandemi, yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Secara tegas dalam regulasi penanganan pandemi covid-19, pada dasarnya Indonesia telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk menerapkan konsep kesejahteraan sosial (*welfare society*). Melalui Pasal 55 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang mewajibkan pemerintah bertanggungjawab atas segala kebutuhan dasar orang dan hewan ternak selama masa karantina. Bunyi pasal tersebut memberikan arti bahwa konsep kesejahteraan sosial yang mana keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian harus diprioritaskan

pada masa pandemi ini dan telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ketentuan pelaksanaan makan dan minum di warung makan, restoran maupun cafe dibatasi sampai pukul 19.00 WIB dengan pengunjung maksimal 25% dari kapasitas serta waktu makan 30 menit dan protokol kesehatan yang ketat.³ Dengan adanya ketentuan tersebut sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dikarenakan pendapatan menurun drastis selama penerapan PPKM. Bahkan dalam penerapan sanksi PPKM seorang tukang bubur di Tasikmalaya dikenai denda sebesar lima juta rupiah karena melanggar PPKM darurat dengan memperbolehkan pelanggannya makan ditempat pada saat PPKM diberlakukan.⁴ Penerapan sanksi tersebut dirasa kurang tepat dan sangat tidak mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan sosial di masyarakat.

Selain itu pada Instruksi menteri dalam negeri tentang PPKM tidak mewajibkan pemerintah untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM. Hal ini mencerminkan penerapan PPKM gagal dalam mewujudkan konsep kesejahteraan sosial (welfare society) seperti yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Fokus pemerintah dalam penerapan PPKM belum seimbang antara kesehatan dan perekonomian. Pembatasan kegiatan secara ketat dan penutupan sejumlah

³ Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019.

⁴ Mochammad Iqbal. Liputan 6. *Tukang Bubur di Tasikmalaya Didenda Rp 5 Juta karena Langgar PPKM Darurat.*(Juli 2021)

tempat wisata dan objek-objek berkerumun memang dapat mengurangi dan menekan angka mobilitas masyarakat, akan tetapi kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan solusi atas lumpuhnya perekonomian masyarakat secara total.

Keseimbangan antara prioritas kesehatan dan perekonomian sangat penting untuk diperhatikan dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi covid-19 guna mewujudkan kesejahteraan sosial (*welfare Society*). Penerapan kebijakan PPKM saat ini yang tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial (*welfare Society*) sesuai amanah undang-undang perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap pokok permasalahan dengan judul “**Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Kesejahteraan Sosial (Welfare society)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat di uraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan PPKM yang sekarang berlaku di masyarakat?
2. Bagaimana konsep kebijakan PPKM berdasarkan kesejahteraan sosial (Welfare society)?

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini, penulis ingin menunjukkan gambaran secara garis besar terkait isi permasalahan dengan penelitian terdahulu yang sejenis, maka diharapkan tidak ada pengulangan topik

pembahasan penelitian. Adapaun penelitian, skripsi, ataupun tesis terdahulu yang sejenis terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Ahmad Gelora Mahardia dan Rizky Saputra dalam sebuah jurnal dengan judul **“Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”** Rumusan masalah menurut penelitian ini yakni; 1. Bagaimana kebijakan yang mengatur terkait PPKM dalam aspek formil maupun materiil dan 2. Bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan PPKM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. adapun hasil dan pembahasan menurut penelitian ini adalah kebijakan PPKM merupakan kebijakan yang cacat formil dikarenakan pemberlakuannya melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, secara materiil PPKM mempunyai karakteristik yang serupa dengan PSBB yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan PP Nomor 21 Tahun 2020. Oleh karena, secara materiil sejumlah dasar hukum pemberlakuan PPKM tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Ni Nyoman Pujaningsih dan Dewi Sucitawanti dalam jurnalnya yang berjudul **“Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar.”** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.

Bagaimana penerapan kebijakan PPKM dalam penanggulangan wabah covid-19 di kota Denpasar. Adapun hasil dan pembahasan menurut penelitian ini adalah implemementasi kebijakan PPKM sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar sudah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini dapat ditelusuri melalui rangkaian aturan dalam proses pengawasan dalam kegiatan PPKM seperti sanksi bagi yang tidak menggunakan masker, pembatasan mobilisasi masyarakat tanpa surat izin berpergian, pengawasan kendaraan yang berkapasitas penumpang penuh serta pengawasan dalam kendaraan pengangkut barang, pengawasan terhadap kerumunan orang, penjual makan dan pusat perbelanjaan yang diperbolehkan buka hanya sampai pukul 9 malam.

3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 oleh Yordan Sputra dalam skripsi yang berjudul **“Dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”** Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung? Dan 2. Bagaimana Prespektif Ekonomi Islam tentang Dampak Pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM Tingkat Pendapatan UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung? Adapun hasil dan pembahasan menurut penelitian ini adalah UMKM

rumah makan pindang meranjat riu resto terdampak negatif akibat adanya pandemi covid-19 di Indonesia, dampak yang dialami antara lain menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup tinggi hingga tujuh puluh persen. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor seperti kebutuhan yang menurun menyebabkan permintaan konsumen yang menurun, dan tidak menggunakan media digital sebagai upaya pemasaran. Sedangkan terbitnya kebijakan PPKM memiliki dampak positif terhadap UMKM rumah makan pindang meranjat riu resto. Keberlangsungan usaha telah didukung dengan adanya kebijakan PPKM seperti diperbolehkannya pedagang tetap membuka usahanya meskipun jam operasional dan pengunjung dibatasi, akan tetapi dapat terbukti bahwa pendapatan dari usaha tersebut mengalami peningkatan setelah penerapan kebijakan PPKM diberlakukan daripada sebelum kebijakan PPKM diberlakukan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Ahmad Gelora Mahardia dan Rizky Saputra dalam sebuah jurnal dengan judul “Kedudukan Hukum Pemberlakuan	Membahas mengenai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat persamaan hubungannya dengan	Dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kedudukan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

<p>Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”</p>	<p>undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan dan implementasi kebijakan PPKM serta kebijakan PPKM apabila dilihat dalam prespektif kesejahteraan sosial.</p>
<p>Ni Nyoman Pujaningsih dan Dewi Sucitawanti dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di</p>	<p>Membahas penerapan kebijakan PPKM dalam penanggulangan wabah covid-19 dan implementasinya</p>	<p>Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penerapan kebijakan PPKM dalam batas wilayah kota Denpasar, Bali. Sedangkan dalam skripsi ini akan membahas penerapan kebijakan PPKM di Indonesia</p>

Kota Denpasar.”		secara keseluruhan serta kebijakan PPKM yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
Yordan Sputra dalam skripsi yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”	Membahas dampak kebijakan PPKM terhadap perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19	Penelitian sebelumnya hanya membahas dampak PPKM terhadap perekonomian menurut prespektif ekonomi islam. Sedangkan dalam skripsi ini akan membahas dampak adanya ketentuan PPKM melalui sanksi yang diterapkan berdasarkan undang-undang. Selain itu membahas kebijakan PPKM menurut

		prespektif kesejahteraan sosial (Welfare Society).
--	--	--

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan PPKM yang berlaku di Indonesia.
2. Merumuskan konsep kebijakan PPKM berdasarkan kesejahteraan sosial (welfare society).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara serta hukum tata negara pada khususnya.
- b. Menambah pustaka dalam kaitannya dengan Penerapan Kebijakan PPKM dan konsep kesejahteraan sosial (welfare society).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penanganan pandemi covid-19.
- b. Sebagai sarana pembelajaran dan motivasi akademisi untuk lebih kritis lagi terhadap pemerintah.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah solusi ideal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (welfare society) dalam suatu negara. Menurut ahli, Negara Kesejahteraan dapat diartikan setidaknya memuat 4 makna yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai kondisi sejahtera (wellbeing). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (welfare society) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley mendeskripsikan kesejahteraan sosial sebagai "...a condition or state of human wellbeing." Kondisi sejahtera terjadi apabila manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko yang mengancam kehidupannya serta kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar terpenuhi yang meliputi kesehatan, pendidikan dan perekonomian.⁵
2. Sebagai pelayanan sosial. pelayanan sosial di Inggris, Australia dan Selandia Baru, umumnya meliputi lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).
3. Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada fakir miskin dan terlantar.
4. Sebagai bagian dari rencana terarah yang dilakukan oleh pemerintah maupun perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat lembaga

⁵ Erwiningsih, Winahyu. Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Cet. 1, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 63

milik swasta untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan jaminan sosial.⁶

Makna negara kesejahteraan pada pokoknya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan meminimalisir adanya ketimpangan sosial dalam suatu negara. Seperti pendekatan pembangunan lainnya, Model negara kesejahteraan dapat dikatakan dinamis mengikuti perkembangan dan model pemerintahan suatu negara.⁷ Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial dituangkan dalam beberapa undang-undang, diantaranya adalah UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta khusus dalam penanganan pandemi covid-19 tercantum dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pengertian Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggara kesejahteraan sosial menurut undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya.⁸ Konsep kesejahteraan sosial juga tertuang dalam UU No 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk

⁶ Suharto, *Edi, Peta dan dinamika welfare state di beberapa negara.2006.* hlm 2-3.

⁷ Suharto, *Edi, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung, 2005b,* hlm. 23.

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁹

Undang-undang dasar negara republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia hendaknya menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi sehingga dalam menjalankan pemerintahan serta kebijakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku. Cita-cita bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum harus menjadi landasan pemerintah dalam mengambil segala sesuatu kebijakan. Dalam kondisi pandemi covid-19, tentunya banyak sekali kebijakan pemerintah yang langsung berpengaruh kepada masyarakat, salah satunya adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) kebijakan PPKM ini harus berlandaskan kesejahteraan sosial (welfare society).

Pemerintah telah mengeluarkan instruksi kebijakan publik melalui instruksi menteri dalam negeri yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pertama kali berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021 mencakup daerah DKI Jakarta serta 23 kabupaten/kota pada 6 provinsi yang memiliki resiko COVID-19 yang tinggi, serta kebijakan PPKM yang terbaru diperpanjang oleh Presiden Jokowi hingga 6 September 2021. Kebijakan public didefinisikan sebagai keputusan atas respons terhadap suatu masalah publik yang dituangkan

⁹ Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

dalam aturan-aturan hukum sesuai dengan tujuan negara. Oleh karena itu maka kebijakan publik sebagai jawaban dari masalah publik sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan meminimalisir resiko yang berdampak kepada masyarakat.¹⁰

Kebijakan publik khususnya pada kebijakan PPKM dalam mengatasi pandemi covid-19 harus tetap bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kesejahteraan sosial (welfare society). Menurut penelitian sebelumnya ditemukan fakta bahwa pelaku usaha seperti Coffe Shop di purwakarta, terdampak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang disusun oleh pemerintah. Adanya peraturan untuk menghindari kerumunan, Pelayanan dilakukan take away serta adanya jam malam menyebabkan sektor coffe shop sangat terdampak aturan ini.¹¹

Hal ini membuktikan bahwa penerapan PPKM belum dapat mewujudkan kesejahteraan sosial (welfare society) di masyarakat serta perlu adanya evaluasi dan gagasan baru mengenai kebijakan PPKM yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial (welfare society).

G. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah metode pengumpulan data, merealisasikannya, dan mengorganisasikan seluruh data.¹² Menurut Soerjono Sukanto, ia menjelaskan: Sains adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis oleh daya pikir, yang dapat diselidiki dan ditelaah secara kritis setiap saat,

¹⁰ Rizal. M, Afrianti. R, dan Abdurahman. I. *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta*. 2021. Jurnal Inspirasi, Vol. 12(1). Hal 97-105.

¹¹ Ibid.

¹² Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres. Hal 3.

dan terus berkembang berdasarkan penelitian pengelolanya. Metode penelitian merupakan unsur penting penelitian untuk memperoleh data yang memenuhi tujuan penelitian dan dapat memperlancar pengembangan data sehingga penyusunan penelitian hukum sesuai dengan metode ilmiah. Metode penelitian dalam artikel ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Definisi pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan PPKM dan konsep kesejahteraan sosial (welfare society). Pendekatan ini dapat didefinisikan juga seperti pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kebijakan PPKM dan konsep kesejahteraan sosial (welfare society).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan kepustakaan berisikan peraturan yang terdiri dari:

- 1) Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM

- 2) Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- 3) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 5) Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 6) Buku dan bacaan mengenai konsep teori kesejahteraan sosial (welfare society)

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal, artikel.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis yang terdiri dari:

- 1) Buku kepustakaan mengenai kebijakan PPKM dan korelasinya terhadap konsep kesejahteraan sosial (welfare society);
- 2) Artikel yang memuat tentang kebijakan PPKM dan korelasinya terhadap konsep kesejahteraan sosial (welfare society);
- 3) Jurnal yang memuat tentang kebijakan PPKM dan korelasinya terhadap konsep kesejahteraan sosial (welfare society).

H. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur, dimana setiap bab akan berkaitan dengan bab lainnya

sehingga mejadi suatu rangkaian skripsi yang berkesinambungan, adapun sistematika skripsi ini adalah:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang akan memberikan kajian-kajian teoritis mengenai konsep negara kesejahteraan (Welfare State), konsep kesejahteraan sosial (welfare society), teori kebijakan public, kebijakan pandemi covid-19, undang-undang yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pelaksanaan kebijakan PPKM dalam mengatasi pandemi covid-19 serta kesesuaiannya dengan konsep kesejahteraan sosial (welfare society).

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.